



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robetnius Anak Dari Yusman
2. Tempat lahir : Merayak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sendawar RT 003, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Robetnius Anak Dari Yusman ditangkap tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/64/VIII/2020/Reskrim tanggal 4 Agustus 2020;

Terdakwa Robetnius Anak Dari Yusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robetnius Anak Dari Yusman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robetnius Anak Dari Yusman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone jenis tablet android merek Advan E1C NXT warna Hitam dengan Imei 1 : 35305977859386, Imei 2 : 353059077859394, dan SN : E1CNM21S0K4190392970 beserta sim card Nomor 082252824596;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama "Seung nyang wanyhu" dengan url <https://www.facebook.com/robet.tatto> ID : 081347062880 yang telah di screenshot kemudian di print out;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Screenshot postingan atas nama akun facebook "Seung nyang wanyhu" yang telah diprint out;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Robetnius Anak Dari Yusman, pada hari Senin 3 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di pondok kebun yang beralamat di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin 3 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WITA Terdakwa melihat postingan video yang dilampiri tulisan inilah sosok oknum Madura yang menghebohkan bangsa Dayak di youtube dengan menyebar fitnah bahwa Dayak yang menyulut api peperangan kepada Madura di Sampit 1. Menuduh anak ketua adat mabuk dan malakin bandar judi akhirnya berduel dengan Madura dan anak ketua adat mati, 2. Menyebut Dayak licik dan bersekongkol dengan Tentara/Polisi yang awalnya di posting di youtube oleh "Jakabanyuates" dan selanjutnya diposting kembali oleh akun facebook "Parlay" di Group Facebook "Borneo island is dayak land", karena sakit hati melihat postingan tersebut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone jenis tablet android merek Advan E1C NXT warna hitam dengan Imei 1 : 35305977859386, Imei 2 : 353059077859394, dan SN : E1CNM21S0K4190392970, langsung membuat postingan melalui akun media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Seung nyang wanghyu" yang berisikan "Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung". Karena dari postingan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan yang sudah ada di

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat sehingga pihak Pemkab Kutai Barat mengadakan Pertemuan Rurahn Perdamaian di TBS yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 dan difasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, dengan hasil Rurahn Perdamaian adalah kedua belah pihak menyatakan saling memaafkan dan berdamai, namun dalam hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar hukum Negara, sehingga harus tetap dilakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya terutama masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Puji Karyanto, S.S., M.Hum, Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala IV A (Pembina) di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dilihat dari keseluruhan konstruksi rangkaian kalimat postingan Terdakwa, kalimat-kalimat atau tulisan yang masuk unsur kebencian, rasa benci, ujaran kebencian permusuhan Individu, kelompok masyarakat, suku, agama, ras dan antar golongan pada postingan Terdakwa adalah "Saya akan menunjukkan suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung" karena dalam postingan tersebut terbaca dengan jelas menyebut salah satu suku tertentu (Madura) yang disampaikan dengan nuansa ungkapan yang berisi ujaran kebencian dan permusuhan (kita bantai) karena dalam rasa, pemilik akun suku Madura tidak memiliki hormat, sebagaimana ungkapan dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung. secara kebahasaan ada dua pihak yang dituju dalam postingan tersebut. Pertama adalah penegak hukum (kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak) dan juga suku Madura sebagai salah satu suku yang tinggal di Pelabuhan Sendawar (Saya akan menunjukkan suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar), dimana ada unsur yang ditujukan berdasarkan atas permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, suku, agama, ras atau antargolongan (SARA) karena dalam postingan tersebut pemilik akun yang berasal dari suku tertentu di Kalimantan terlihat memberikan ancaman dan menebarkan rasa permusuhan dengan suku Madura yang menjadi pendatang di daerah tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. Dianto., M.Si. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, dilihat dari postingan yang di sampaikan oleh Terdakwa melalui akun facebook Terdakwa yang bernama "Seung nyang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



wanghyu” yang berisikan “Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung”, postingan tersebut akan tersebar ke facebook yang menjadi pertemanan. secara langsung diterima oleh pertemanannya dalam facebook, sedangkan facebook lainnya dapat juga membaca informasi meskipun tidak ada pertemanan dengan cara mengetik judul di pencarian. Postingan ini memberi ajakan kelompok masyarakat yang sesama suku/golongan untuk memberikan rasa kebencian dan rasa permusuhan individu atau kelompok atau antargolongan suku Madura di salah satu tempat di kabupaten Kutai Barat, bahkan dapat berpengaruh di daerah lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya Bin Hairul Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Kutai Barat dengan jabatan sebagai anggota Sat Reskrim Polres Kutai Barat dan dalam keseharian bersama Saksi Yarwiansyah Bin Sunarto diberikan tugas khusus untuk memantau atau melakukan patroli cyber;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA di ruangan Sat Reskrim Polres Kutai Barat, pada saat Saksi sedang melakukan patroli cyber sosial media facebook, Saksi melihat akun facebook “Seung Nyang Wangyu” memposting tulisan “Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung” ke grup facebook Info Kutai Barat;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan tersebut diposting oleh akun facebook "Seung Nyang Wangyu" pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pemilik akun facebook "Seung Nyang Wangyu" adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yarwiansyah Bin Sunarto kemudian menemui Bripka M. Nugroho untuk koordinasi terkait kalimat yang dibuat oleh akun Seung Nyang Wangyhu;
- Bahwa Saksi sendiri yang memperlihatkan postingan tersebut kepada Bripka M. Nugroho;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memperlihatkan postingan tersebut kepada Bripka M. Nugroho adalah karena Bripka M. Nugroho selain sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Kutai Barat, juga menjabat sebagai Tipidater Sat Reskrim Polres Kutai Barat;
- Bahwa Bripka M. Nugroho setelah diperlihatkan postingan tersebut menyatakan sangat keberatan dan terganggu dengan adanya postingan tersebut karena dapat menimbulkan konflik sosial;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yarwiansyah Bin Sunarto kemudian membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Kutai Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yarwiansyah Bin Sunarto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Kutai Barat dengan jabatan sebagai anggota Sat Reskrim Polres Kutai Barat dan dalam keseharian bersama Saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya Bin Hairul Ishak diberikan tugas khusus untuk memantau atau melakukan patroli cyber;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA di ruangan Sat Reskrim Polres Kutai Barat, pada saat Saksi sedang melakukan patroli cyber sosial media facebook, Saksi melihat akun facebook "Seung Nyang Wangyu" memposting tulisan "Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung" ke grup facebook Info Kutai Barat;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan tersebut diposting oleh akun facebook "Seung Nyang Wangyu" pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pemilik akun facebook "Seung Nyang Wangyu" adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya Bin Hairul Ishak kemudian menemui Bripka M. Nugroho untuk koordinasi terkait kalimat yang dibuat oleh akun Seung Nyang Wangyhu;
- Bahwa Saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya Bin Hairul Ishak yang memperlihatkan postingan tersebut kepada Bripka M. Nugroho;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menemui Bripka M. Nugroho adalah karena Bripka M. Nugroho selain sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Kutai Barat, juga menjabat sebagai Tipidater Sat Reskrim Polres Kutai Barat;
- Bahwa Bripka M. Nugroho setelah diperlihatkan postingan tersebut menyatakan sangat keberatan dan terganggu dengan adanya postingan tersebut karena dapat menimbulkan konflik sosial;
- Bahwa Saksi dan Saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya Bin Hairul Ishak kemudian membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Kutai Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Swito Bin Satin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan P.J. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Pemkab Kutai Barat sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini;
- Bahwa tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan serta ketahanan nasional;
- Bahwa Terdakwa telah membuat postingan menggunakan akun facebook "Seung Nyang Wangyu" di grup Info Kutai Barat yang bertuliskan "Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung", sangat meresahkan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan kerukunan antara suku yang berdomisili di Kutai Barat terutama suku Madura;

- Bahwa warga perantauan terutama Suku Madura lebih dominan tinggal di daerah pelabuhan Sendawar, Kampung Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan bekerja sebagai pembuat bata merah;
- Bahwa banyak akun facebook yang tergabung dalam grup facebook Info Kutai Barat yang membuat komentar baik itu komentar yang bersifat positif maupun yang negatif;
- Bahwa karena dari postingan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan yang sudah ada di Kabupaten Kutai Barat sehingga pihak Pemkab Kutai Barat mengadakan Pertemuan Ruratrn Perdamaian di TBS yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 dan difasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, dengan hasil Ruratrn Perdamaian adalah kedua belah pihak menyatakan saling memaafkan dan berdamai, namun dalam hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar hukum Negara, sehingga harus tetap dilakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya terutama masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Puji Karyanto,S.S.,M.Hum, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia memberikan keterangan dengan bena;
- Bahwa ya, saya mengerti dan akan memberikan keterangan pada saat ini;
- Bahwa saya bekerja sebagai dosen PNS di Universitas Airlangga sejak 1 Maret 1994. Saat ini saya bekerja sebagai dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala IV A (PEMBINA) di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Sebagai dosen saya bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni. Sebagai dosen Saya memiliki sertifikat pendidik nomor 091100405596 sejak 10

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009. Saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I yang bertugas dan bertanggung jawab atas urusan akademik, kemahasiswaan, dan alumni di seluruh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Saya sebagai berikut:

- a. Program Sarjana saya tempuh di Program Studi Bahasa & Sastra Indonesia FISIP Universitas Airlangga (1988);
- b. Program Magister saya tempuh di Program Studi Ilmu Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2001);
- c. Saat ini saya sedang mengikuti program doctoral (S-3) di prodi Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga;

Riwayat Pekerjaan Saya sebagai berikut:

Riwayat jabatan fungsional saya sebagai dosen diawali dari posisi saya sebagai asisten saya golongan III A, asisten ahli madya, lektor dan saat ini lektor kepala golongan IV A (PEMBINA), dan saya juga telah memiliki sertifikat sebagai pendidik; Riwayat pekerjaan saya sebagai dosen di Universitas Airlangga Surabaya saya telah menduduki beberapa jabatan struktural saya di tempat saya bekerja; saya pernah menjadi sekretaris Program Studi Sastra Indonesia, sekretaris Departemen Sastra Indonesia, dan saat ini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya;

Pelatihan yang diikuti:

Pendidikan khusus yang pernah saya ikuti: Latihan Pra Jabatan, Peningkatan Kemampuan Teknik Dasar Intruksional (PEKERTI), TOT LKMM, dan pelatihan-pelatihan lain yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas saya sebagai pengajar dan pemegang jabatan struktural di Universitas Airlangga;

- Bahwa ya, saya bersedia disumpah sesuai kepercayaan saya yaitu Islam;
- Bahwa ya, selama menjadi dosen pada Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga, Saya beberapa kali dimintai keterangan dalam perkara pidana baik oleh penyidik POLRI, pengacara, biro hukum Pemkot Surabaya, maupun oleh jaksa di Pengadilan;
- Bahwa ya, selama menjadi dosen pada Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga saya beberapa kali dimintai keterangan sebagai saksi ahli bahasa oleh:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik Polda Kaltim pada tahun 2010 untuk kasus penghasutan dimuka umum (160 KUHP);
- b. Polda Jatim tahun 2010 untuk kasus penipuan, penggelapan, dan atau pencemaran nama baik;
- c. Polda Jatim tahun 2011 untuk kasus menista dengan tulisan atau pencemaran nama baik UU ITE;
- d. Poltabes Manado Polda Sulawesi Utara tahun 2015 untuk kasus tindak pidana penghinaan (156 KUHP);
- e. Kepolisian Resor Paser untuk kasus penistaan dengan tulisan (pasal 310 ayat 2) tahun 2016;
- f. Kepolisian Resor Penajem Paser Utara tentang pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik (pasal 27 ayat 3 Jo. Psi 45 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);
- g. Polrestabes Manado tahun 2016 untuk kasus pencemaran nama baik UU ITE;
- h. Polda Jatim 2016 untuk kasus "Melakukan Penistaan Secara Tertulis" dan/atau "Laporan Palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 317 KUHP;
- i. Biro Hukum Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk tafsir Perda tentang tata cara rekrutmen calon direksi PDAM Kota Surabaya;
- j. Polda Kaltim Desember 2016 untuk kasus Penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan media sosial facebook, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 KUHP;
- k. Biro Ekonomi Pemkot Surabaya, Januari 2017 untuk tafsir PERDA;
- l. Polres Balikpapan Januari 2017 untuk kasus Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia melalui media sosial facebook sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156a KUHP;
- m. Polres Lamongan Januari 2017 untuk kasus SARA Sebagaimana di maksud dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Jo pasal 27 (3) Jo pasal 28 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- n. Polda Kaltim Januari 2017 Penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan media sosial facebook, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 KUHP;
- o. Polres Lamongan Februari 2017 untuk kasus pencemaran nama baik; Maret 2017 kasus penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan media sosial facebook;
- p. Polda Kaltim Maret 2017 untuk kasus Pengancaman dan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik melalui media elektronik berupa BBM (*Blackberry Massanger*) dan WA (*Whatsapp*), sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 dan atau Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau 336 ayat (2) dan Pasal 310 KUHP;
- q. Polres Balikpapan April 2017 untuk kasus Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP atau pasal 315 KUHP; Juli 2017;
- r. Satreskrim Polres Lamongan Jawa Timur untuk kasus menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- s. Polda Kaltim Juli 2017 untuk kasus Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik melalui Media Sosial Facebook, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP;
- t. Polda Kaltim, Juli 2017 untuk kasus Pengancaman dengan media informasi elektronik berupa Chatting Whatsapp, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Kepolisian Resor Berau Polda Kaltim September 2017 untuk perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (2) KUHP dan/ atau pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

v. Ditreskrimsus Polda Kaltim November 2017 dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan media sosial ‘facebook’, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 KUHPidana;

w. Ditreskrimsus Polda Kaltim, November 2017 untuk Dalam perkara dugaan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media sosial (Twitter), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

x. Ditreskrimsus Polda kaltim, Desember 2017 untuk perkara dugaan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media sosial (Twitter), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

y. April 2018, Polres Jember untuk perkara muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang INFORMASI DAN

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRANSAKSI ELEKTRONIK; sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

z. April 2018, Polres Lamongan (1) untuk perkara Postingan Facebook yang isi postingannya dianggap memenuhi norma dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian;

aa. April 2018, Polres Lamongan (2) untuk perkara setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

bb. April 2018, Polres Balikpapan untuk kasus penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia melalui media social Facebook sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45a ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016, tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156a huruf (a) KUHP dan lain-lain;

- Bahwa dapat saya jelaskan:

a. Kebencian: berasal dari kata "Benci" yang bermakna 'sangat tidak suka'. "Kebencian" bermakna 'perasaan benci; sifat-sifat benci; sesuatu yang dibenci' (KBBI, 2007: 131);

b. Rasa benci: dari gabungan kata inti "Rasa" dan kata penjelas "Benci". Kata "Rasa" bermakna 'tanggapan indra terhadap rangsangan saraf; apa yang dialami oleh badan; sifat rasa suatu benda; tanggapan hati terhadap sesuatu; pendapat (pertimbangan) mengenai baik atau buruk, salah atau benar' (KBBI, 2007: 932). "Rasa benci" adalah 'pendapat (pertimbangan) yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang sangat tidak disukai';

c. Ujaran kebencian adalah 'tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai



aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain' (id.m.wikipedia.org);

d. Permusuhan individu: dari gabungan kata "Permusuhan" yang bermakna 'perihal bermusuhan; perseteruan' (KBBI, 2007: 768) dan kata "Individu" yang bermakna 'orang seorang; pribadi orang' (KBBI, 2007: 430). "Permusuhan individu" bermakna 'perihal bermusuhan atau perseteruan antara orang-perorang secara pribadi';

e. Kelompok masyarakat: dari gabungan kata "Kelompok" yang bermakna 'kumpulan (orang, dsb.); kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu' (KBBI, 2007: 534) dan kata "Masyarakat" yang bermakna 'sejumlah manusia/orang dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama' (KBBI, 2007: 721). "Kelompok masyarakat" bermakna 'kumpulan orang/manusia yang memiliki adat-istiadat, sistem norma, dan sistem kebudayaan yang sama';

f. Suku bermakna 'golongan orang-orang (keluarga, kaum) yang seketurunan, golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar' (KBBI, 2007: 1099);

g. Agama: bermakna 'ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya' (KBBI, 2007: 12);

h. Ras bermakna 'golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa' (KBBI, 2007: 932);

i. Antargolongan; gabungan kata depan "Antar" yang bermakna 'dalam lingkungan atau hubungan yang satu dengan yang lain' (KBBI, 2007: 55) dan kata "Golongan" yang bermakna 'kelompok (orang)' (KBBI, 2007, 368). "Antargolongan" bermakna 'hubungan yang satu atau timbal-balik antara suatu kelompok orang dengan kelompok orang lainnya';

- Bahwa kalimat-kalimat atau tulisan yang masuk unsur kebencian, rasa benci, ujaran kebencian permusuhan individu, kelompok masyarakat, suku, agama, ras dan antar golongan pada screen shoot postingan Terdakwa adalah "Saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada dipelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab Suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung"



karena dalam postingan tersebut terbaca dengan jelas menyebut salah satu suku tertentu (Madura) yang disampaikan dengan nuansa ungkapan yang berisi ujaran kebencian dan permusuhan (kita bantai) karena dalam rasa pemilik akun Suku Madura tidak memiliki hormat, sebagaimana ungkapan dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung;

- Bahwa kalimat tersebut mengandung makna dengan maksud menunjukkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena dalam tulisan tersebut secara tegas menyebut suku tertentu dengan karakter stereotype tertentu dan ada unsur menunjukkan rasa permusuhan bernuansa SARA dengan mengatakan saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada dipelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab Suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung.

- Bahwa secara kebahasaan ada dua pihak yang dituju dalam postingan tersebut. Pertama adalah penegak hukum (Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak) dan juga Suku Madura sebagai salah satu suku yang tinggal di pelabuhan Sendawar (Saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada dipelabuhan Sendawar). Ya, ada unsur ditujukan berdasarkan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu Suku, Agama, Ras atau antargolongan (SARA) karena dalam postingan tersebut pemilik akun yang berasal dari suku tertentu di Kalimantan terlihat memberikan ancaman dan menebarkan rasa permusuhan dengan Suku Madura yang menjadi pendatang di daerah tersebut;

- Bahwa terkait dengan unsur-unsur Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, Dan transaksi elektronik tepatnya di Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) unsur dari Pasal tersebut adalah "Menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", Suku Madura masuk dalam unsur berdasarkan suku tertentu apalagi antara pemilik akun dengan Suku Madura memang berbeda suku;

- Bahwa unsur-unsur yang masuk dalam Pasal tersebut di atas ada Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan. Artinya semua informasi dan atau pernyataan yang menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan berdasarkan atas unsur-unsur yang ada dalam SARA maka dalam hemat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



ahli secara kebahasaan memenuhi unsur pelanggaran pidana Pasal tersebut;

- Bahwa menurut saya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksudkan oleh bunyi Pasal pada Undang-Undang tersebut. Apalagi secara sadar pemilik akun dalam kronologi pemeriksaan di atas mengakui bahwa ia sesungguhnya belum melihat secara utuh keseluruhan isi youtube yang kemudian dia bagikan lagi dengan tambahan caption yang bisa menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian antar suku yang ada di Indonesia;
- Bahwa keterangan yang ingin saya sampaikan lagi tidak ada dan keterangan saya diatas sudah benar semua;
- Bahwa di dalam pemeriksaan ini saya tidak ada dipaksa atau dibujuk oleh siapapun melainkan atas kesadaran saya sendiri;

2. Ahli Drs. Dianto, M.Si Bin Dasimin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa ya, saya mengerti dan akan memerikan keterangan pada saat ini;
- Bahwa ya, saya bersedia untuk diambil sumpah terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan sebagai Ahli;
- Bahwa saat ini saya bekerja di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Jabatan saya sebagai Kepala Bidang TIK;
- Bahwa riwayat pendidikan:
 - a. SD, Kutai Barat 1975-1981;
 - b. SMPN, Kutai Barat 1981-1984;
 - c. SMAN, Kutai Barat, 1984-1987;
 - d. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam Samarinda, 1987-1992;
 - e. S2 Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, 2005-2007;

Riwayat pekerjaan:

- a. Biro Humas, Kepala Sub Bagian Audio Visual, Kepala Suba Bagian Penerbitan ; di Kantor Gubernur/ Sekda Prov. Kaltim, 1997-2009;
- b. Kepala seksi Pemberdayaan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 2009-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Seksi Bidang Pengelolaan data Integrasi Sistem Informasi 2017-2018;.
- d. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari bulan Mei 2017 - 4 Juni 2018.
- e. Kepala Bidang TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tgl 4 Juni 2018 - sampai sekarang;

Pelatihan yang di ikuti:

- a. Komputer;
- b. Elektornik-Government tahun 2012;
- c. Network Management - PT Inti, Jakarta tahun 2011
- d. Workshop Desain Bandung 2009;
- e. LPPI -Teknisi komputer 1999;
- f. Diklat Training of Trainer (TOT) E-Government tahun 2012
- g. Pelatihan Asesor Bidang Ilmu Teknologi tahun 2012;
- h. Seminar Pengaturan Cyber Crimes dalam Undnag-Undang Informasi dan transaksi Elektronik (UUITE) di Pusdik Mega Mendung LIDO tahun 2013;
- i. Diklat Revolusi Mental April 2018;
- j. Diklat Digital Forensic tahun 2018;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (ED4), suara elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- b. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

c. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

d. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

e. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

f. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya;

g. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

h. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim;

i. Alat telekomunikasi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

j. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

k. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi;

l. Mentransmisikan adalah perbuatan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingkan dengan perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa menstransmisikan adalah



mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

m. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing), dan membangun jaringan (networking). Contohnya instagram, facebook, tweeter, path, line, BBM, wechat, beetalk;

Dari kalimat tersebut dengan menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dapatlah dirumuskan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu - mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik;

Seperti juga perbuatan mendistribusikan, perbuatan mengandung sifat materiil. Karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa unsur pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

Setiap orang;

Dengan sengaja dan;

Tanpa hak menyebarkan informasi;

Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau;

Permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;

Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa iya. Informasi yang dituliskan di facebook Seung Nyang Wanghyu bentuk penyebaran informasi elektronik. Proses penyebaran dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi tersebut karena dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau permusuhan kelompok masyarakat atas dasar suku, ras, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antargolongan. Sebagaimana memenuhi unsur Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;

- Bahwa tulisan yang sudah ditulis atau diposting di media social facebook akan tersebar ke facebook yang menjadi pertemanan. Secara langsung diterima oleh pertemanannya dalam facebook, sedangkan facebook lainnya dapat juga membaca informasi meskipun tidak pertemanan dengan cara mengetik judul di pencarian. Informasi ini memberi ajakan kelompok masyarakat yang sesama suku/golongan untuk memberikan rasa kebencian dan rasa permusuhan individu atau kelompok atau antargolongan Suku Madura di salah satu tempat di Kubar, bahkan dapat berpengaruh di daerah lainnya;

- Bahwa setiap orang diberikan secara bebas dalam membuat dan membuat informasi di media elektronik atau di media sosial, tetapi dilarang menyebarkan informasi yang melanggar hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45A Ayat (2) yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh akun “Seung nyang wanghyu”, menurut ahli dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” sebagaimana tulisan dalam screenshot media sosial facebook atas nama Seung Nyang Wanghyu. Screenshot merupakan bukti dokumen elektronik yang syah;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sementara keterangan yang saya berikan cukup, keterangan yang telah saya berikan saya nyatakan benar semua dan apabila saya diminta keterangan lebih lanjut, saya bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan saya di atas sudah sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa di paksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa / penyidik maupun orang lain;

3. Ahli Dr. Bambang Suheriyadi, S.H.,M.Hum, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ya saya bersedia memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki;
- Bahwa ya, saya bersedia untuk diambil sumpah terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan sebagai Ahli;
- Bahwa ya saya mengerti, dasar permintaan dari Kapolres Kutai Barat, cq Kasat Reskrim ke Pimpinan Fakultas Hukum Universita Airlangga;
- Bahwa riwayat pendidikan:
 - a. Fakultas Hukum, jurusan Hukum Pidana lulus tahun 1991;
 - b. Magister Hukum, Program kajian Sistem Pradilan Pidana lulus tahun 2002;
 - c. Pendidikan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum;

Riwayat pekerjaan atau jabatan:

- a. Diangkat sebagai dosen tetap FH-UNAIR Surabaya sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- b. Menjabat sekretaris Departemen Hukum Pidana sejak tahun 2007 s/d 2009;
- c. Menjabat Ketua Unit Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNAIR pada tahun 2009 s/d 2010;

Riwayat pendidikan dan latihan :

- a. Pernah mengikuti Penataran Hukum Pidana & Kriminologi yang diselenggarakan ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia) tahun 2005;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



b. Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi yang diselenggarakan MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia) tahun 2014;

c. Sandwich Program di Utrecht University Belanda tahun 2013;

d. Bidang keahlian yang ahli tekuni dan menjadi tugas ahli dalam memberi kuliah adalah Hukum Pidana;

- Bahwa pernah dimintai keterangan sebagai ahli, tetapi sudah tidak ingat berapa kali diminta memberikan keterangan ahli. Yang saya ingat diantaranya di Bareskrim Mabes Polri, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polresta Surabaya, Polres KP3 Tangjung Perak, Polres Manokwari Papua, Polres Tarakan Kalimantan Timur, Polres Jember, Polres Nganjuk, Polres Tulungagung, Polres Mojokerto, Polresta Malang, Polres Balikpapan serta memberikan kesaksian selaku ahli hukum pidana di Pengadilan Negeri : Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Bangil, Malang, Banjarmasin, Jakarta Selatan, Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, Blitar;

- Bahwa Pasal 28 Ayat (2): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";

Unsur obyektif, dalam rumusan delik menggambarkan perbuatan yang dilarang. Unsur obyektif dalam Pasal 28 Ayat (2) adalah perbuatan "Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Unsur sifat melawan hukum perbuatan dapat dilihat dari kata "Tanpa hak";

Unsur subyektif, merupakan penggambaran sikap batin pelaku/mensrea. Dalam Pasal 28 Ayat (2) dengan jelas ditulis dengan kata "Dengan sengaja" artinya pelaku menyadari perbuatannya, pelaku memang menghendaki perbuatannya. Dengan sengaja merupakan bentuk kesalahan yang dalam perumusannya diikuti dengan tanpa hak, artinya pelaku menyadari perbuatan yang sebenarnya dilarang;

- Bahwa dasar filosofi dari Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;

- Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan. Memenuhi sifat unsur sifat melawan hukum adalah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik dalam pasal pasal dan tidak ada alasan pembenar, serta pelaku mampu bertanggung jawab. Selanjutnya untuk mengetahui apakah rangkaian perbuatan tersebut masuk dalam rumusan suatu delik maka perlu dijelaskan pasal pasal yang nantinya dikaji apakah perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal yang terdapat dalam UU RI No 19 tahun 2016, tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Terkait fakta fakta yang disampaikan penyidik maka perlu di analisis Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal Pasal 45A Ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Dapat saua jelaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE apabila dirumuskan dalam satu naskah, maka rumusan selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Yang terdiri dari unsur-unsur Pasal sebagai berikut:

- a. Subyek : setiap orang;
- b. Kesalahan : dengan sengaja dan;
- c. Melawan Hukum : tanpa hak;
- d. Perbuatan : menyebarkan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Obyek : informasi;

f. Tujuan : yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Dari unsur tersebut di atas pada dasarnya meliputi:

Unsur subyek pelaku, pelaku yang memenuhi unsur pasal 45A yaitu setiap orang, adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Unsur subyektif, yang merupakan sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan, dalam rumusan delik di tuliskan dengan kata "dengan sengaja". Jadi bentuk kesalahan dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah kesengajaan;

Unsur obyektif, adalah perbuatan yang dilarang, yaitu tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);

Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur subyek pelaku, setiap orang, berdasarkan fakta fakta yang disampaikan oleh penyidik bahwa pelaku adalah orang perorangan, sehingga memenuhi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45a ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Unsur subyektif, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik bahwa pelaku memposting pernyataan pada media sosial facebook. Dengan memposting foto sebagaimana disampaikan penyidik, "Dari screenshoot tersebut di atas isi dari status yang di buat oleh akun facebook atas nama Seung Nyang Wangyhu sebagai berikut "Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung". Perbuatan memposting adalah perbuatan yang disengaja, pelaku menyadari perbuatannya. Postingan yang isinya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan menyebut suku tertentu. Jadi unsur Subyektif terpenuhi;

3. Unsur obyektif, adalah perbuatan yang dilarang, yaitu tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik, bahwa terdapat perbuatan seseorang yang memposting di akun facebook, postingan tersebut menyebut suku tertentu sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Jadi unsur obyektif terpenuhi;

Jadi perbuatan yang disampaikan penyidik memenuhi unsur Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

- Bahwa seperti telah saya jelaskan pada jawaban sebelumnya bahwa kejadian sebagaimana screenshoot tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa yang dimaksud dengan tersiarnya suatu informasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimana akibatnya perbuatan itu dengan mudah dapat dibaca, dilihat mudah tersiar (dibaca, dilihat banyak orang). Perbuatan memposting tulisan, gambar di media social seperti facebook

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka informasi yang berupa tulisan atau gambar atau dalam bentuk lain akan sangat mudah dilihat, dibaca, atau tersiar (dilihat, dibaca banyak orang) karena orang lain yang menjadi pertemanan akan dapat melihat. Ketika postingan itu berupa informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

- Bahwa seperti telah saya jelaskan pada jawaban sebelumnya ketika seseorang memposting informasi di facebook maka akan dengan mudah dilihat oleh orang lain yang menjadi pertemanan dengan orang yang memposting, sehingga dengan mudah tersiar informasi tersebut;
- Bahwa ya seperti telah saya jelaskan pada jawaban sebelumnya, ketika postingan itu berupa informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa jawaban saya berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki, jadi ketika ditanyakan suatu fakta maka saya analisis berdasarkan unsur unsur Pasal yang memenuhi. Jadi jawaban saya berdasarkan analisis unsur unsur Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan fakta-fakta yang disampaikan penyidik;
- Bahwa untuk sementara keterangan yang saya berikan cukup, keterangan yang telah diberikan saya nyatakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki dan apabila saya diminta keterangan lebih lanjut, saya bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan saya di atas sudah yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki, dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa di paksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa / penyidik maupun oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin 3 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WITA Terdakwa melihat postingan video yang dilampiri tulisan inilah sosok oknum Madura yang menghebohkan bangsa Dayak di youtube dengan menyebar fitnah bahwa Dayak yang menyulut api peperangan kepada Madura di Sampit 1. Menuduh anak ketua adat mabuk dan malakin bandar judi akhirnya berduel dengan Madura dan anak ketua adat mati, 2. Menyebut Dayak licik dan bersekongkol dengan Tentara/Polisi yang awalnya di posting di youtube oleh "Jakabanyuates" dan selanjutnya diposting kembali oleh akun facebook "Parlay" di Group Facebook "Borneo island is dayak land";
 - Bahwa karena sakit hati melihat postingan tersebut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone jenis tablet android merek Advan E1C NXT warna hitam dengan Imei 1 : 35305977859386, Imei 2 : 353059077859394, dan SN : E1CNM21S0K4190392970, langsung membuat postingan melalui akun media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Seung nyang wanghyu" yang berisikan "Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung";
 - Bahwa Terdakwa mengetahui postingan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman serta kerukunan di Kabupaten Kutai Barat, sebab postingan tersebut dapat memicu terjadi perang suku antara Suku Dayak dan Suku Madura sebagaimana yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah 20 (dua puluh) tahun lalu;
 - Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki hak baik berdasarkan jabatan, kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya untuk memposting tulisan tersebut,
 - Bahwa pihak Pemkab Kutai Barat pernah mengadakan Pertemuan Rurahn Perdamaian di TBS yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 dan difasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa postingan tersebut belum Terdakwa hapus;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit handphone jenis tablet android E1C NXT warna hitam dengan Imei 1 : 35305977859386, Imei 2 : 353059077859394 dan SN : E1CNM21S0K4190392970 beserta sim card Nomor 082252824596;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama "Seung Nyang Wanghyu" dengan url <https://www.facebook.com/robet.tatto> ID : 081347062880 yang telah di screenshoot kemudian diprint;
- 1 (satu) lembar screenshoot postingan atas nama akun facebook "Seung Nyang Wanghyu" yang telah diprint;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 3 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WITA Terdakwa melihat postingan video yang dilampiri tulisan inilah sosok oknum Madura yang menghebohkan bangsa Dayak di youtube dengan menyebarkan fitnah bahwa Dayak yang menyulut api peperangan kepada Madura di Sampit 1. Menuduh anak ketua adat mabuk dan malakin bandar judi akhirnya berduel dengan Madura dan anak ketua adat mati, 2. Menyebut Dayak licik dan bersekongkol dengan Tentara/Polisi yang awalnya di posting di youtube oleh "Jakabanyuates" dan selanjutnya diposting kembali oleh akun facebook "Parlay" di Group Facebook "Borneo island is dayak land";
- Bahwa karena sakit hati melihat postingan tersebut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone jenis tablet android merek Advan E1C NXT warna hitam dengan Imei 1 : 35305977859386, Imei 2 : 353059077859394, dan SN : E1CNM21S0K4190392970, langsung membuat postingan melalui akun media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Seung nyang wanghyu" yang berisikan "Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung";
- Bahwa Terdakwa mengetahui postingannya tersebut dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman serta kerukunan di Kabupaten Kutai Barat, sebab postingan tersebut dapat memicu terjadi perang suku antara Suku Dayak dan Suku Madura sebagaimana yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki hak baik berdasarkan jabatan, kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya untuk memposting tulisan tersebut,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA di ruangan Sat Reskrim Polres Kutai Barat, pada saat Saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya Bin Hairul Ishak dan Saksi Yawiansyah Bin Sunarto yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kutai Barat dengan jabatan sebagai anggota Sat Reskrim Polres Kutai Barat dan dalam keseharian diberikan tugas khusus untuk memantau atau melakukan patroli cyber, sedang melakukan patroli cyber sosial media facebook, saksi-saksi tersebut melihat postingan Terdakwa yang bertulisan “Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung” ke grup facebook Info Kutai Barat;

- Bahwa kemudian saksi-saksi tersebut menemui Bripka M. Nugroho untuk koordinasi terkait kalimat yang dibuat oleh akun Seung Nyang Wangyhu;
- Bahwa Bripka M. Nugroho menyatakan sangat keberatan dan terganggu dengan adanya postingan tersebut karena dapat menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya Saksi-saksi tersebut kemudian membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Kubar;
- Bahwa karena dari postingan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan yang sudah ada di Kabupaten Kutai Barat sehingga pihak Pemkab Kutai Barat mengadakan Pertemuan Rurahn Perdamaian di TBS yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 dan difasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, dengan hasil Rurahn Perdamaian adalah kedua belah pihak menyatakan saling memaafkan dan berdamai, namun dalam hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar hukum Negara, sehingga harus tetap dilakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya terutama masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Puji Karyanto, S.S.,M.Hum, kalimat-kalimat atau tulisan yang masuk unsur kebencian, rasa benci, ujaran kebencian permusuhan individu, kelompok masyarakat, suku, agama, ras dan antar golongan pada screen shoot postingan Terdakwa adalah “Saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada dipelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab Suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung” karena dalam postingan tersebut terbaca dengan jelas menyebut salah satu suku tertentu (Madura) yang disampaikan dengan nuansa ungkapan yang berisi ujaran kebencian

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



dan permusuhan (kita bantai) karena dalam rasa pemilik akun Suku Madura tidak memiliki hormat, sebagaimana ungkapan dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. Dianto., M.Si., tulisan yang sudah ditulis atau diposting di media social facebook akan tersebar ke facebook yang menjadi pertemanan. Secara langsung diterima oleh pertemanannya dalam facebook, sedangkan facebook lainnya dapat juga membaca informasi meskipun tidak pertemanan dengan cara mengetik judul di pencarian. Informasi ini memberi ajakan kelompok masyarakat yang sesama suku/golongan untuk memberikan rasa kebencian dan rasa permusuhan individu atau kelompok atau antargolongan Suku Madura di salah satu tempat di Kubar, bahkan dapat berpengaruh di daerah lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Bambang Suheriyadi, S.H.,M.Hum., ketika postingan itu berupa informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian, “Orang perseorangan”, baik ia warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), maupun badan hukum (korporasi) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat dijadikan sebagai Terdakwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan Robetnius Anak Dari Yusman sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*), yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingtheori*), yaitu dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Frank);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;



Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya dan Terdakwa menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan atau perilakunya itu akan menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin 3 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WITA Terdakwa melihat postingan video yang dilampiri tulisan inilah sosok oknum Madura yang menghebohkan bangsa Dayak di youtube dengan menyebar fitnah bahwa Dayak yang menyulut api peperangan kepada Madura di Sampit 1. Menuduh anak ketua adat mabuk dan malakin bandar judi akhirnya berduel dengan Madura dan anak ketua adat mati, 2. Menyebut Dayak licik dan bersekongkol dengan Tentara/Polisi yang awalnya di posting di youtube oleh “Jakabanyuates” dan selanjutnya diposting kembali oleh akun facebook “Parlay” di Group Facebook “Borneo island is dayak land”, karena sakit hati melihat postingan tersebut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone jenis tablet android merek Advan E1C NXT warna hitam dengan Imei 1 : 35305977859386, Imei 2 : 353059077859394, dan SN : E1CNM21S0K4190392970, langsung membuat postingan melalui akun media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun “Seung nyang wanghyu” yang berisikan “Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung”, sedangkan Terdakwa mengetahui postingannya tersebut dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman serta kerukunan di Kabupaten Kutai Barat, sebab postingan tersebut dapat memicu terjadi perang suku antara Suku Dayak dan Suku Madura sebagaimana yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah 20 (dua puluh) tahun lalu, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki hak baik berdasarkan jabatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya untuk memposting tulisan tersebut,

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA di ruangan Sat Reskrim Polres Kutai Barat, Saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya Bin Hairul Ishak dan Saksi Yarwiansyah Bin Sunarto yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Kutai Barat dengan jabatan sebagai anggota Sat Reskrim Polres Kutai Barat dan dalam keseharian diberikan tugas khusus untuk memantau atau melakukan patroli cyber, pada saat sedang melakukan patroli cyber sosial media facebook, saksi-saksi tersebut melihat postingan Terdakwa yang bertulisan ke grup facebook Info Kutai Barat, kemudian saksi-saksi tersebut menemui Bripka M. Nugroho untuk koordinasi terkait kalimat yang dibuat oleh akun Seung Nyang Wangyhu dan Bripka M. Nugroho menyatakan sangat keberatan dan terganggu dengan adanya postingan tersebut karena dapat menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya Saksi-saksi tersebut kemudian membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Kutai Barat;

Menimbang, bahwa karena dari postingan Terdakwa tersebut dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan yang sudah ada di Kabupaten Kutai Barat sehingga pihak Pemkab Kutai Barat mengadakan Pertemuan Ruratrn Perdamaian di TBS yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 dan difasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, dengan hasil Ruratrn Perdamaian adalah kedua belah pihak menyatakan saling memaafkan dan berdamai, namun dalam hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar hukum Negara, sehingga harus tetap dilakukan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya terutama masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki melakukan suatu perbuatan berupa memposting tulisan "Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung", dan Postingan tersebut diposting oleh Terdakwa melalui akun media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Seung nyang wanghyu", yang mana tulisan tersebut Terdakwa posting karena sakit hati melihat postingan video yang dilampiri tulisan inilah

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



sosok oknum Madura yang menghebohkan bangsa Dayak di youtube dengan menyebar fitnah bahwa Dayak yang menyulut api peperangan kepada Madura di Sampit 1. Menuduh anak ketua adat mabuk dan malakin bandar judi akhirnya berduel dengan Madura dan anak ketua adat mati, 2. Menyebut Dayak licik dan bersekongkol dengan Tentara/Polisi, sedangkan Terdakwa mengetahui postingannya tersebut dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman serta kerukunan di Kabupaten Kutai Barat, sebab postingan tersebut dapat memicu terjadi perang suku antara Suku Dayak dan Suku Madura sebagaimana yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah 20 (dua puluh) tahun lalu. Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut pihak Pemkab Kutai Barat mengadakan Pertemuan Rurahn Perdamaian di TBS yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 dan difasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Selain itu Terdakwa tahu bahwa dirinya tidak memiliki hak baik berdasarkan jabatan, kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya untuk memposting tulisan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu arti dari frasa "Menyebarkan" adalah menyiarkan, seperti menyiarkan kabar, selanjutnya yang dimaksud dengan menyiarkan adalah memberitahukan kepada umum dan yang dimaksud dengan "Informasi" yang dalam hal ini "Informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, informasi yang disebarkan atau disiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebarannya adalah perangkat elektronik, yang salah satunya adalah media sosial, bisa melalui facebook, instagram, whatsapp atau blackberry messenger;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kebencian” adalah [emosi](#) yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau [antipati](#) untuk seseorang, sebuah hal, barang atau [fenomena](#), sedangkan yang dimaksud dengan “Permusuhan” adalah proses sosial yang terjadi ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Suku” adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan seperti Suku Sakat, Suku Piliang, Suku Bodi, Suku Caniago, termasuk Suku Dayak dan Suku Madura, lalu yang dimaksud dengan “Agama” adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Budha, kemudian yang dimaksud dengan “Ras” adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik maupun bangsa, misalnya warga negara Amerika terdiri atas pelbagai ras, dan yang dimaksud dengan “Antar-golongan” adalah antar-golongan yang satu dan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin 3 Agustus 2020 sekira jam 17.00 WITA Terdakwa membuat postingan ke grup facebook Info Kutai Barat melalui akun media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun “Seung nyang wanghyu” yang berisikan “Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Puji Karyanto, S.S.,M.Hum, kalimat-kalimat atau tulisan yang masuk unsur kebencian, rasa benci, ujaran kebencian permusuhan individu, kelompok masyarakat, suku, agama, ras dan antar golongan pada screen shoot postingan Terdakwa adalah “Saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada dipelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab Suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung” karena dalam postingan tersebut terbaca dengan jelas menyebut salah satu suku tertentu (Madura) yang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dengan nuansa ungkapan yang berisi ujaran kebencian dan permusuhan (kita bantai) karena dalam rasa pemilik akun Suku Madura tidak memiliki hormat, sebagaimana ungkapan dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung, berdasarkan keterangan Ahli Drs. Dianto., M.Si., tulisan yang sudah ditulis atau diposting di media sosial facebook akan tersebar ke facebook yang menjadi pertemanan. Secara langsung diterima oleh pertemanannya dalam facebook, sedangkan facebook lainnya dapat juga membaca informasi meskipun tidak pertemanan dengan cara mengetik judul di pencarian. Informasi ini memberi ajakan kelompok masyarakat yang sesama suku/golongan untuk memberikan rasa kebencian dan rasa permusuhan individu atau kelompok atau antargolongan Suku Madura di salah satu tempat di Kubar, bahkan dapat berpengaruh di daerah lainnya, dan berdasarkan keterangan Ahli Dr. Bambang Suheriyadi, S.H.,M.Hum., ketika postingan itu berupa informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyebarkan informasi berupa memposting tulisan “Kita liat saja kalau hukum tidak secepatnya bertindak, saya akan menunjukkan Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar kita bantai mereka seperti 20 tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat, dimana bumi dipinjak disitu langit dijunjung”, dan Postingan tersebut diposting oleh Terdakwa melalui perangkat elektronik yakni media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun “Seung nyang wanghyu”, yang mana postingan tersebut dapat dibaca oleh pengguna facebook lainnya (umum) karena di posting pada grup facebook info Kutai Barat, serta postingan tersebut Terdakwa tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, sebagaimana kalimat pada postingan Terdakwa yakni “Kita bantai mereka seperti 20 Tahun yg lalu, sebab suku Madura ini tidak memiliki hormat”, dimana kalimat “kita bantai mereka (Suku Madura)” merupakan ajakan bagi pembacanya untuk ikut membenci atau memusuhi kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku yakni Suku Madura, khususnya Suku Madura yg ada di Pelabuhan Sendawar. Hal mana sesuai pula dengan keterangan Ahli Puji Karyanto, S.S.,M.Hum yang menyatakan postingan tersebut terbaca dengan jelas menyebut salah satu suku tertentu (Madura) yang disampaikan dengan nuansa ungkapan yang berisi ujaran kebencian dan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan (kita bantai) karena dalam rasa pemilik akun, Suku Madura tidak memiliki hormat, sebagaimana ungkapan dimana bumi dipinjak disitu langit di junjung, keterangan Ahli Drs. Dianto., M.Si yang menyatakan tulisan yang sudah ditulis atau diposting di media social facebook akan tersebar ke facebook yang menjadi pertemanan secara langsung, ataupun dibaca facebook lainnya meskipun tidak pertemanan dengan cara mengetik judul di pencarian, serta keterangan Ahli Dr. Bambang Suheriyadi, S.H.,M.Hum., ketika postingan itu berupa informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan demikian unsur "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat (waras) pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selain Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara atau denda, Terdakwa juga dapat dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara. Apakah Terdakwa akan dikenakan pidana penjara dan/atau denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone jenis tablet android E1C NXT warna hitam dengan Imei 1 : 35305977859386, Imei 2 : 353059077859394 dan SN : E1CNM21S0k4190392970 beserta sim card Nomor 082252824596, yang diketahui pemiliknya adalah Terdakwa dan tidak ada keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Rabetnius Anak Dari Yusman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun facebook dengan nama "Seung Nyang Wanghyu" dengan url <https://www.facebook.com/robet.tatto> ID : 081347062880 yang telah di screenshot kemudian diprint out yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot postingan atas nama akun facebook "Seung Nyang Wanghyu" yang telah diprint, yang diperlukan untuk kepentingan pemberkasan perkara, maka tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara Individu dan/atau kelompok masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Telah ada perdamaian adat yang dilaksanakan di TBS;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka terhadap permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robetnius Anak Dari Yusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone jenis tablet android E1C NXT warna hitam dengan Imei 1 : 35305977859386, Imei 2 : 353059077859394 dan SN : E1CNM21S0k4190392970 beserta sim card Nomor 082252824596;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robetnius Anak Dari Yusman;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama "Seung Nyang Wanghyu" dengan url <https://www.facebook.com/robet.tatto> ID : 081347062880 yang telah di screenshot kemudian diprint;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar screenshot postingan atas nama akun facebook "Seung Nyang Wanghyu" yang telah diprint;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard D, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw

